



TRIBUNAL GEREJAWI KEUSKUPAN AMBOINA

Pastoran Katedral Ambon
Jl. Patimura No 32, Uritetu, Kec.Sirimau
Kota Ambon - Maluku

**PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN DEKLARASI NULITAS PERKAWINAN**

PAUL KALKOY

AMBON

2024

PROSEDUR

1. Tahap Persiapan: tingkat Paroki

- a. Penyusunan Surat Gugat (*Libellus*; kan. 1501-1504)
 - 1) Tribunal yang berwenang (tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat domisili/kuasi-domisili salah satu atau kedua pihak atau tempat sebagian besar bukti dapat dikumpulkan) (kan. 1672)
 - 2) Intensi: memohon dengan tegas agar nulitas perkawinan dinyatakan oleh tribunal yang berwenang
 - 3) Dasar permohonan (*caput nullitatis*): halangan (kan. 1083-1094), cacat kesepakatan (kan. 1095-1107) atau cacat forma (kan. 1108, 1116, 1117, 1127)
 - 4) Identitas penggugat (suami/istri; atau kedua-duanya) dan alamat lengkapnya
 - 5) Identitas tergugat/responden (suami/istri) dan alamat lengkapnya
 - 6) Dibubuhi tanda-tangan penggugat dan/atau tergugat
- b. Riwayat Perkawinan
 - 1) sebelum perkawinan: pengenalan - pacaran – tunangan
 - 2) perkawinan: menjelang - saat pernikahan
 - 3) setelah perkawinan: hari-hari pertama dan sesudahnya
- c. Daftar nama-nama saksi sesuai kartu identitas

2. Tahap Peradilan:

- a. **Tingkat I:** Tribunal Keuskupan Amboina
- b. **Tingkat II:** Banding (Metropolitan/Sufragan Tertua/Rota Romana)

PERSYARATAN

1. Syarat Dasar

- a. Penggugat sudah berpisah/bercerai (sipil) secara permanen minimal 3 tahun.
- b. Penggugat memastikan bahwa ia sudah berkonsultasi secara matang dan tuntas kepada Pastor Paroki setempat. Konsultasi tersebut menyangkut dua (2) hal, yakni:
 - 1) Bahwa upaya rujuk damai menjadi mustahil dan sudah tidak relevan lagi (Kan 1675).
 - 2) Bahwa dalam konsultasi tersebut ditemukan alasan kuat ketidakabsahan (*caput nullitatis*) perkawinan yang sudah ada sejak hari pernikahan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut, mis. cacat berat (*gravis defectus*) dalam diskresi penilaian tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik (Kan. 1095, 2°), kepura-puraan/simulasi (Kan. 1101), ketakutan dan paksaan (Kan. 1103).

CATATAN: Perkawinan Katolik tidak dapat dinyatakan *nullitas* (ketidakabsahannya sejak semula) hanya karena alasan pasangan yang bersangkutan sudah lama berpisah/bercerai, juga tidak dapat dinyatakan *nullitasnya* karena alasan mantan pasangan sudah menikah lagi.
 - 3) Penggugat selama ini sudah membuat pendekatan dan rekonsiliasi dengan mantan pasangannya (tergugat).

2. Syarat Administratif (berkas-berkas)

- a. Surat persetujuan atau surat keterangan tidak keberatan dari mantan pasangan, yang disaksikan oleh pihak pemerintah setempat/pihak ketiga (bdk. Kan. 1683, 1°).
- b. Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada pimpinan Tribunal Keuskupan Amboina (*libellus* – bisa dilihat di lampiran)
- c. Surat Pengantar dari Pastor Paroki setempat yang berisi pendapat Pastor Paroki mengenai kasus perkawinan tersebut.
- d. Pengisian Formulir Informasi Umum
 - 1) Tribunal yang berwenang
 - 2) Data-data penggugat
 - 3) Data-data tergugat dan alamat/nomor kontak
 - 4) Nama-nama saksi dan alamat/nomor kontak (minimal tiga saksi: seorang saksi dari pihak penggugat, seorang saksi dari keluarga tergugat, dan seorang saksi dari teman/tetangga).

3. Dokumen-Dokumen yang diperlukan

- a. Dokumen Gerejawi
 - 1) Fotokopi Berkas Penyelidikan Kanonik

- 2) Surat Baptis Penggugat (terbaru untuk pihak Katolik)
 - 3) Surat Baptis Tergugat (jika ia telah dibaptis)
 - 4) Surat Pernikahan (*testimonium matrimonii*)
- b. Dokumen Sipil
- 1) Fotokopi Identitas Diri (KTP)
 - 2) Fotokopi Akta Perceraian Sipil dan salinan putusan pengadilan sipil
 - 3) Hasil Pemeriksaan Dokter Ahli (jika diperlukan)
- c. Dokumen privat (surat perjanjian dll)

4. Kehadiran di Tribunal Keuskupan Amboina

- a. Penggugat sendiri wajib menghadiri sidang Tribunal menurut ketentuan hukum atau hakim, meskipun penggugat atau pihak tergugat sudah menunjuk orang yang dikuasakan atau pengacara (kan. 1477).
- b. Kehadiran di persidangan diatur sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kantor Tribunal Keuskupan Amboina (*bdk.* kan. 1458).
- c. Pastoral untuk meringankan pihak-pihak terkait: Tribunal Keuskupan Amboina akan berusaha untuk hadir di setiap wilayah demi meringankan beban dari pihak-pihak bersengketa.

LAMPIRAN: format-format berkas

Lampiran 1

Surat Permohonan Resmi

Kepada Yang Mulia
Uskup/Pimpinan Pengadilan Gerejawi (Tribunal) Keuskupan Amboina
Pastoran Katedral Ambon
Jl. Patimura No 32, Uritetu, Kec.Sirimau
Kota Ambon - Maluku

Dengan hormat,

Saya,

Nama lengkap :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama waktu menikah :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telepon/HP :

dengan ini secara resmi menggugat/memohon agar **PERKAWINAN PERTAMA** dengan MANTAN PASANGAN SAYA,

Nama lengkap :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama waktu menikah :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telepon/HP :

yang DILAKSANAKAN SECARA:

Agama :
Kapan :
Di mana :
Tgl. Perkawinan sipil :

Kiranya berkenan dinyatakan *nulitas* (kebatalannya) secara gerejawi. Untuk itu, saya mengajukan dasar/alasan yuridis untuk memohon *deklarasi nulitas* perkawinan tersebut, yakni: (*dijelaskan masalah pokok yang terjadi dalam perkawinan pertama, juga disebutkan secara eksplisit kanon (nomor berapa) yang dijadikan dasar mengajukan proses deklarasi nulitas tersebut*).

Sebagai bahan pertimbangan, saya melampirkan detail **Riwayat Perkawinan saya yang pertama**, juga sejumlah bukti-bukti dokumen yang terkait. Untuk menggali informasi lebih banyak, saya siap mengajukan tiga orang SAKSI (1 dari pihak saya, 1 dari pihak mantan saya dan 1 orang dari pihak ketiga), yakni:

1.
2.
3.

Demikianlah permohonan saya, semoga berkenan ditindak-lanjuti. Atas perhatian dan pelayanannya, kami menghaturkan terima kasih.

.....,

Menyetujui,

Hormat saya,

(mantan) pasangan

Pemohon

Surat Pengantar Pastor Paroki

Kepada Yang Mulia
Uskup/Pimpinan Pengadilan Gerejawi (Tribunal) Keuskupan Amboina
Pastoran Katedral Ambon
Jl. Patimura No 32, Uritetu, Kec.Sirimau
Kota Ambon - Maluku

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan bahwa umat kami atas nama beralamat di, no. HP., akan datang menghadap Pengurus Tribunal Keuskupan Amboina dalam rangka memohon agar PERKAWINAN PERTAMA yang berlangsung pada tanggal di Gereja di hadapan dengan mantan pasangannya atas nama yang beralamat di, no. HP. berkenan diproses secara yuridis dan dinyatakan nulitasnya.

Sesudah mempelajari dengan saksama kasus tersebut, menurut hemat kami tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk rujuk kembali sebagai suami-istri (Kan. 1675). Juga kami merekomendasikan sekiranya perkawinan tersebut dapat ditindak-lanjuti melalui proses *deklarasi nulitas* di Tribunal Keuskupan Amboina. Dasar/alasan yuridis kami yang kami ajukan adalah (*dijelaskan masalah pokok yang terjadi dalam perkawinan pertama, juga disebutkan secara eksplisit kanon (kanon berapa) sebagai dasar pengajuan permohonan deklarasi nulitas perkawinan tersebut*).

Demikianlah surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Semoga pengurus Tribunal Keuskupan Amboina berkenan menindak-lanjutinya sesuai dengan ketentuan gerejawi yang berlaku. Atas perhatian dan pelayannya, kami menghaturkan terima kasih.

.....

Hormat Kami,

Pastor Paroki

RIWAYAT PERKAWINAN

Riwayat perkawinan memuat sekurang-kurangnya sebelas (11) unsur berikut, tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan satu per satu, tetapi berupa **NARASI** (diceritakan secara mengalir) dan ditekankan apa saja yang terjadi pada masing-masing pihak sebelum pernikahan (*pre-wedding*), saat pernikahan dilangsungkan (*wedding day*) dan hari-hari setelah pernikahan (*living as new couple*):

1. Pada saat Anda masih kecil dan remaja, bagaimana lingkungan keluarga mempengaruhi dan menentukan pembentukan dirimu:
 - a. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?
 - b. Bagaimana riwayat kesehatanmu pada masa tersebut; bilamana pernah menjalani rawat inap di rumah sakit, sebutkanlah penyakit apa yang Anda derita pada saat itu?
 - c. Bagaimana sifat karakter pribadimu pada masa itu?
 - d. Bagaimana kedua orang tua dan kakak-adikmu pada masa tersebut mempengaruhi perkembangan pribadimu?
2. Pada masa kecil dan remaja, bagaimana lingkungan sosial khususnya tradisi dan adat setempat mempengaruhi perkembangan pribadimu?
3. Bagaimana perkenalan pertama Anda dengan mantan Anda (di mana, pada kesempatan apa, sendiri atau melalui perantara, apa yang mempesona Anda pada dirinya waktu itu)?
4. Bagaimana perkembangan hubungan tersebut selanjutnya: bagaimana Anda berdua sampai pada keputusan untuk menikah; adakah acara meminang (kapan, di mana, oleh siapa); bagaimana suasana hubungan selama itu; adakah ungkapan atau pernyataan cinta satu sama lain? Adakah peristiwa-peristiwa ketidak-cocokkan, umumnya dalam hal apa dan bagaimana diatasi selama itu?
5. Ceritakan secara rinci peristiwa-peristiwa dan suasana hubungan serta sikap Anda satu sama lain sekitar hari "H" perkawinan kalian (menjelang dan sesudahnya). Apabila terdapat keganjilan, ceritakanlah kronologi kasusnya.
6. Sesudah kalian diberkati, kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian ikuti (kegiatan di lingkungan Gereja, di lingkungan keluarga besar, di lingkungan tempat kerja) dalam rangka merawat dan memelihara hidup perkawinan Anda berdua?
7. Dalam perkawinan tersebut, apakah kalian mempunyai anak? Kalau ya, sebutkanlah nama anak, kapan dan lahir di mana?
8. Pada hemat Anda, apa saja yang menyebabkan rumah tangga kalian retak dan akhirnya memuncak pada perpisahan secara definitif/permanen? Kapan itu terjadi?
9. Upaya-upaya rujuk apa yang sudah ditempuh (pihak keluarga, pihak Gereja, pihak lain) untuk merukunkan kembali kalian berdua dan hasilnya bagaimana?
10. Apakah Anda sudah masuk perkawinan baru (perkawinan kedua)? Kalau ya, sejak kapan dan apakah Anda rukun bahagia dalam perkawinan tersebut?
11. Jelaskanlah tujuan Anda mengurus deklarasi nulitas (pernyataan kebatalan) perkawinan ini di Tribunal Keuskupan Amboina, mis. untuk mendapatkan ketenangan hidup atau untuk melangsungkan perkawinan baru.

Lampiran 4

Formulir Informasi Umum (FIU)

Dibuat dan diisi oleh Tribunal pada saat libelus diajukan